

KITAB UNDANG-UNDANG TAMBO KERINCI (TK) 215

Uli Kozok^{1*}

¹University of Hawai'i at Mānoa

*Korespondensi: info@ulikozok.com

ABSTRACT

When the Dutch linguist Dr. Petrus Voorhoeve was commissioned in 1942 to document and transliterate manuscripts that were kept as heirlooms by the people of Kerinci, Sumatra, he encountered more than 250 manuscripts, most in Malay language, and in three different scripts: Old Sumatran, Kerinci Incung script, and Jawi (Arab-Malay). The manuscripts were recorded and transliterated in a book entitled "Tambo Kerinci" (TK). TK 214 is a manuscript on tree bark in Old Sumatran script entitled Nītisārasamuccaya. This code of law was composed in the 14th century in Dharmasraya, West Sumatra. Written possibly during Adityawarman's reign. In the Tanjung Tanah heirloom collection is a second code of law, TK 215, written in Arab-Malay script on paper, is essentially an 18th century re-interpretation of TK 214.

Keywords: *Tambo Kerinci; Codex; Tanjung Tanah*

ABSTRAK

Saat Dr. Petrus Voorhoeve, seorang ahli bahasa Belanda, ditugaskan pada tahun 1942 untuk mendokumentasikan dan mentransliterasi naskah yang disimpan sebagai pusaka oleh masyarakat Kerinci, Sumatera, ia menemukan lebih dari 250 naskah. Sebagian besar naskah berbahasa Melayu dan ditulis dalam tiga aksara berbeda yaitu aksara Sumatera Kuno, aksara Kerinci Incung, dan Jawi (Arab-Melayu). Naskah-naskah tersebut dicatat dan ditransliterasikan dalam sebuah buku berjudul "Tambo Kerinci" (TK). TK 214 ditulis pada kulit kayu dengan aksara Sumatera Kuno yang berjudul Nītisārasamuccaya. Kitab undang-undang ini disusun pada abad ke-14 di Dharmasraya, Sumatera Barat. Kitab ini diperkirakan ditulis mungkin pada masa pemerintahan Adityawarman. Pada koleksi pusaka Tanjung Tanah terdapat kitab undang-undang kedua yaitu TK 215 yang ditulis dengan aksara Arab-Melayu di atas kertas, yang pada hakikatnya merupakan penafsiran ulang TK 214 abad ke-18.

Kata kunci: *Tambo Kerinci; Kitab Undang-undang; Tanjung Tanah*

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 1942, Dr. Petrus Voorhoeve, seorang ahli bahasa Belanda, ditugaskan untuk mendokumentasikan dan mentransliterasi naskah yang disimpan sebagai pusaka oleh masyarakat Kerinci, Sumatera, ia menemukan lebih dari 250 naskah. Sebagian besar naskah berbahasa Melayu dan ditulis dalam tiga aksara berbeda yaitu aksara Sumatera Kuno, aksara Kerinci Incung, dan Jawi (Arab-Melayu). Naskah-naskah tersebut dicatat dan ditransliterasikan dalam sebuah buku berjudul "Tambo Kerinci" (TK). TK 214 merupakan salah satu naskah yang ditulis pada kulit kayu dengan aksara Sumatera Kuno yang berjudul Nītisārasamuccaya. Naskah ini merupakan kitab undang-undang yang ditulis sekitar 1370 M di Dharmasraya, Sumatera Barat. Kitab ini diperkirakan ditulis mungkin pada masa pemerintahan Adityawarman, dengan tujuan membantu pemimpin (Dipati) Kerinci dalam menegakkan hukum, dan diberikan kepada masyarakat Tanjung Tanah (Kozok 2006, 2015). Selain TK 214, pada koleksi pusaka Tanjung Tanah terdapat kitab undang-undang kedua yaitu TK 215. Kozok (2006) menemukan bahwa buku yang ditulis dengan aksara Arab Melayu di atas kertas ini pada hakikatnya merupakan penafsiran ulang TK 214 abad ke-18. TK 215 pernah dibahas oleh Kozok (2006) beserta terjemahan dalam bahasa Inggris.

Pada artikel ini kami sajikan terjemahan TK 215 dalam bahasa Indonesia dengan keterangan dan catatan yang lebih lengkap.

2. PEMBAHASAN

Penanggalan

Pada naskah TK 215 tidak tercantum tanggal penulisan, namun kemungkinan besar TK 215 ditulis pada akhir abad ke-17 atau awal abad ke-18. Berdasarkan surat-menyurat dari Sultan Jambi ditunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara Jambi dan Kerinci dalam kurun waktu 1704 dan 1718, sehingga kebanyakan naskah Kerinci yang mencantumkan tanggal penulisan berasal dari abad ke-18. Perkiraan penanggalan tersebut didukung oleh Dr. Annabel Gallop dari British Library. Perkiraan ini diperkuat dengan analisis paleografi yang dilakukannya, dimana kemungkinan besar TK 215 berasal dari abad ke-17 atau ke-18.

Kesultanan Jambi pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18 berada di bawah pemerintahan Kiai Gede (1687–1719) dan Pangeran Pringgabaya (1691–1710). Berdasarkan Pasal 52 diketahui bahwa TK 215 ditulis oleh Raden Temenggung, wakil pangeran (Sultan Jambi) di Sanggaran Agung:

Tatkala Raden Temenggung dititahkan duli Pangeran naik Kerinci menetapkan hamba rakyat duli Pangeran hina dahina. Maka datang ke Kerinci maka Raden Temenggung duduk di dalam Sanggaran Agung. Tatkala itulah Raden Temenggung menyuratkan undang-undang ini.

Sanggaran Agung, disebut juga Sandaran Agung, adalah sebuah kampung di tepi Danau Kerinci yang dahulu kala menjadi salah satu kampung yang penting, dan juga pada awalnya digunakan sebagai pusat pemerintahan Kerinci oleh pemerintah kolonial Belanda. Sanggaran Agung terletak sekitar 4 km di sebelah timur Tanjung Tanah.

Raden adalah gelar kebangsawanan di kebudayaan Jawa, Sunda, dan Madura, tetapi juga digunakan oleh suku Melayu di Palembang dan Jambi. Menurut Wilkinson (1959, 1195) seorang Temenggung adalah “pejabat sangat tinggi dalam kerajaan Melayu dan Jawa”. Gelar Raden Temenggung juga sering disandang oleh seorang kepala daerah yang jauh dari ibu kota.



Gambar 1. Halaman 5 naskah TK 214



Gambar 2. Halaman 2 naskah TK 215

Hubungan TK 215 dengan TK 214

TK 215 merupakan salinan dari TK 214, namun dengan banyak perubahan dan penambahan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut. Angka dalam kurung bersegi adalah nomor pasal pada TK 215. Pasal pada TK 214 tercantum dalam kolom ketiga. Nomor/Huruf pasal adalah tambahan penulis dan tidak terdapat dalam naskah asli. Angka dalam kurung biasa menunjukkan nomor halaman.

Tabel 1. Perbedaan pasal pada TIK 215 dan TIK 214

TK 215	TK 214	
<p>[1] (1) Bismillah al-rahman al-rahim. Ini surat titah Pangeran di dalam undang-undang kepada segala depati di dalam tanah Kerinci tatkala Raden Temenggung dititahkan duli Pangeran naik Kerinci menetapkan hamba rakyat duli Pangeran hina dahina. Maka datang ke Kerinci maka Raden Temenggung duduk di dalam Sanggaran Agung. Tatkala itulah Raden Temenggung menyuratkan undang-undang ini. Barang siapa tiada mengikut seperti kata surat yang di dalam undang-undang akan pakaian segala depati yang di tanah Kerinci ini.</p> <p>(2) Inilah bunyinya di dalam undang-undang.</p>	<p>(2) [Aum] [bé?] [...] suasti seri saka[war-sa]tita [...] masa wesaka· [...] [om] Jiasta masa titi keresnapaksa. Di wase[ba]n peduka seri maharaja Karetabessa seri Gandawangsa Maredana, maga[t] perasena ... Karetabessa</p> <p>(3) Anugeraha atnya sang hya[ng] Kemmattan peda mandalika di bumi Kurinci silunjur Kurinci maka mahasenapati pera-patih sama[ga]t parebalang-balangngan di sa-pera[kara] disi dengnga[n] desa hellat-mahellat di desa peradesa be[n]nua sahaya, jangan tida ida (4) peda dipatinya yang s[a]urang s[a]urang</p>	A
<p>[2] Jikalau tiada menurut hukum depati di dalam dendanya dua tahlil sepaha akan dendanya liat terupanya denda itu.</p>	<p>[...] Barang tida ida peda dipati, dua tahlil sapaha dandanya.</p>	B
<p><i>Lihat pasal [13]</i></p>	<p>sadang panghulunya bahauman tiada ia manuruni, tiada ia manuruni pahauman, mangada rakah kalahi, didanda satahil sapaha.</p>	C
	<p>(5) Jaka balawanan kadua sama kadanda kadua.</p>	D

Pasal 3–12 merupakan tambahan pada TK 215 dan tidak terdapat dalam TK 214. Selain daripada kesepuluh pasal berikut, terdapat tujuh pasal lagi yang juga merupakan tambahan yaitu: 15, 16, 27, 44, 52, 53, 54.

[3] Jika orang berbantah mengamun memaki tiada dilawaninya oleh orang yang dipemaki itu, hukuman tengah tiga emas memeri kepada yang dipemaki itu, maka dendanya lima emas.

[4] Jikalau balas dibalas datang kepada membayar keras sebelah menyebelah sama jahatnya jikalau sama seorang maka yang melukai memeri pampas liat terupanya luka itu didendanya setahil sepaha.

[5] Jikalau (3) sudah disapih maka ia mulai perbantahan atawa ia mendatang ke rumah maka yang empunya rumah tiada melawan maka membayari ia pesumangar kepada yang empunya rumah itu. Jika sedikit orang jika didatangi mengikut kepada yang sedikit jika sedikit orang yang mendatangi mengikut kepada yang segala kita itu hukumnya sepuluh emas kepada seorang adapun akan dendanya setahil sepaha walih kepada orang yang mendatangi itu.

[6] Jikalau seorang luka seorang mati (4) maka luka itu banggunya akan pampas orang yang luka itu sekira-kira luka itu.

[7] Jika tersapih mendatangi pula ke rumahnya atau memarang tanam-tanaman atau menyiar membakar rumahnya, maka dilawaninya oleh orang yang empunya jika mati yang

mendatangi tiadalah terbangun jikalau (luka] tiada beroleh pampas: jikalau yang didatangi itu (mati] beroleh bangun jikalau luka beroleh pampas, adapun dendanya dua tahlil sepaha; jikalau tiada ia mati tiada ia luka (5) hukuman separo yang dahulu itu.

[8] Jikalau orang disapih orang, luka yang menyapih itu, beroleh pampas, jika mati orang yang menyapih beroleh bangun, akan dendanya dua tahlil sepaha akan dendanya orang yang melukai.

[9] Jikalau orang berbantah dengan perempuan orang hukumnya sepuluh emas dendanya setahlil sepaha. Gerak janggal dengan perempuan orang bunuh oleh depati karena orang itu ulat bumi kepada Allah tiada diperlakukan.

[10] Jikalau orang berhutang maka digagahnya oleh orang yang empunya hutang tiada hendak membayar maka ia memeru tahu kepada depatinya minta hukum kepada depatinya (6) akan mengeluarkan harta orang itu; jikalau tiada ia menurut hukum depati, depati yang menarik sekira-kira banyak utangnya itu tahan oleh depati gadai emas depati itu, adapun sudah terbit emas itu kembalikan kepada orang empunya emas itu karena orang itu akan dendanya dua tahlil sepaha orang itu melawan hutang.

[11] Jikalau orang dagang diam di rumah orang jika ia kemalingan tiada orang empunya rumah sama kemalingan (7) dindingnya pun tiada terbuka, jikalau ada terbuka atau lantainya terbuka atawa hartanya ada sama hilang jikalau tiada kehilangan dendanya dua tahlil sepaha.

[12] Jikalau hukum orang berhuma atawa bersawah dalam negeri itu kandang seperti adat kandang kerbau itu jika tiada hendak mengandang padinya tiada membeli jika ada kandangnya itu dimakannya padi itu oleh kerbau dibayar beli padi orang itu jika yang dimakannya padi orang itu kembali kepada orang yang empunya emas.

Tabel 2. Lanjutan Perbedaan pasal pada TIK 215 dan Tik 214

TK 215	TK 214	
<p>[13] Jikalau orang (8) jika depatinya musyawarat jika tiada ia mau berhimpun dendanya setahlil sepaha; jika ia melawan mengunus senjatanya rampas alah segala depati dengan menterinya.</p> <p>[14] Jika orang maling mencuri atawa menyamun himpungan orang di dalam negeri dengan depati yang tujuh; jika tiada ia hendak mau dihukumkan oleh segala depati yang tujuh bunuh rampas oleh depati itulah orang sanggabumi.</p>	<p>Punarapi jaka mangenakan judi jahi, yang adu m[aka] danda satahil sapaha, yang bajudi kadanda satahil sapaha s[a]jurang s[a]jurang, gegah rabuti rampasi malawan mangunus keris [...] tumbak bunuh; mati bala[nya] [...] (6) dusun urang dunungan [b]erati maling manyamun diangkatkan urang managih marusak rumah urang maling rusuh cengkal itu pabenuakan, senggabumikan bunuh anaknya terenyata panjang ka dalam saparu lawan dipati, yang dunungannya didanda dua tahlil sapaha.</p>	E
<p>[15] Jika (9) menunggu managih orang berhutang tanyakan pada penghulunya dalam negeri itu; jika ia berbantah atau ia mengamun memaki orang itu yang menunggu ... dendanya setahlil sepaha emas menikal.</p> <p>[16] Jika orang tandang atawa berantah orang siang juko pemaling datang ke negeri kita jika janggal budinya suruh ia</p>		

kembali, jika ia tiada hendak kembali bunuh oleh depati.		
	(7) Punarapi jika urang mamagat paucap urang dipiraknya ulih urang-urang yang mamagat, didanda satahil [sa]paha.	F
	Punarapi barang mangubah sukatan gantang cupak, katian, kundir bungkal pihayu didanda satahil sa[pa]ha.	G
	Barang manunggu urang tida ta amit (8) peda panghulunya urang yang ditunggu mangadakan renyah baribin didanda satahil sapaha, yang manyuruh puan sama danda ... [ba]rang mamagang urang tandang bartah mahulukan judi jadi sabung maling, barang mamagang didanda satahil sa(9)paha.	H
[17] (10) Jika orang datang malam tiada ia berseru atau tiada bersuluh bunuh orang itu sanggabumi namanya himpunan orang dalam negeri sama dengan orang memitas memanggil dengan orang petanah bunuh oleh depati yang tujuh.	Barang urang naik ka rumah urang tida ia barseru barekuat barsuluh, bunuh sanggabumikan salah ta ulih mamunuh sanggabumikan ulih dipati barampat suku, sabusuk mamunuh sabusuk tida (10) mamunuh.	I
[18] Jika memaling kambing atawa memaling anjing besaja dendanya sepuluh emas harganya kembali kepada yang empunya; jika anjing raja atawa anjing depati (11) dendanya setahil sepaha; jika tiada bercina atau tiada bertanda digagahnya adu sabung oleh depati akan dendanya dua tahlil sepaha akan dendanya.	Maling kambing, maling babi danda sapuluh mas. Maling anjing lima mas, anjing basaja, maling anjing mau sapuluh mas anjing dipati puan sakinan. Anjing raja satahil sapaha.	J
[19] Jika memaling ayam sahaya orang tengah tiga emas akan denda ayam pulang menikal. [20] Jika memaling ayam orang banyak lima emas akan dendanya ayam pulang menikal. [21] Jika memaling ayam raja setahil sepuluh emas akan dendanya ayam pulang (12) menikal. [22] Jika ayam depati anak cucu depati denda sepuluh emas ayam pulang menikal. [23] Jika memaling telur ayam dendanya sepuluh emas akan dendanya.	Maling hayam sahaya urang, (11) bagi [esa] pulang dua. Hayam benua s[a]jukur pulang tiga. Hayam kuteru bagi s[a]jukur pulang lima. Hayam dipati, ayam anak cucu dipati bagi saiku[r] pulang tujuh. Hayam raja bagi [e]sa pulang dua kali tujuh. Hayam benua lim[a] (12) kupang, hayam pulang manikal. Hayam gutera tengah tiga mas. Hayam anak cucu dipati hayam dipati lima mas. Hayam raja sapuluh mas.	K

<p>[24] Jika memanggil orang minum makan tiada ia memohon pulang jika ia luka mati tiada terbangun luka tiada berpampas; jika mahu hantar pulang ke rumahnya.</p>	<p>Barang mangiwat urang, dandanya satahil sapaha, urang pulang sarupanya. (13) Jaka urang tandang bajalan basaja bawa minum makan lalukan. Barang siapa urang mambawa atnya panjalak pasuguhi hantar tati dusun, pakamitkan ulih urang punya dusun.</p>	L
<p>[25] Jika orang memaling tuak di atas atawa bawah akan denda lima emas akan dendanya; jika haus minum (13) serukan tujuh kali sebantah-bantah berseru.</p>	<p>Maling tuak di atas di bawah, didanda lima mas.</p>	M
<p>[26] lihat [31] [27] Barang siapa pohon sangat akan dendanya dua tahl sapaha.</p>		
	<p>(14) Maling bubu, bubu ditimbuni [...] padi sipanuhnya, jika tida tarisi [...] lima mas dandanya.</p>	N
	<p>Barang ma[ng]uba[h] pancawida, didanda lima tahl sapaha.</p>	O
	<p>Barang bahilang urang mata kareja yang purewa, sakati lima dandanya.</p>	P
	<p>Barang siapa ba(15)rebunyi dusa sangkita, danda dua tahl sapaha.</p>	Q
<p>[28] Jika memaling tebu dipikul atau digalasnya atawa dijunjungnya lima kupang akan dendanya; jika tiada ia mahu menebang maka ambil daun tebu itu dua puluh helai suruh kapit kepadanya helakan oleh orang yang tujuh.</p>	<p>Maling tebu dipikul diujung digalas, lima kupang dandanya. Jaka dimakan dipahalunya tanamannya tanamkan [...] sabatang di kiri sabatang di kanan dikapit, digenggam sabatang di kiri (16) sabatang di kanan dibawa pulang tida dusanya makan tebu itu[.]</p>	R
<p>[29] Jika orang memaling hubi (14) birah kaladi di pohonnya empat puluh hari kita perhamba; jika tiada ia hendak kita perhamba lima emas akan dendanya.</p>	<p>Maling birah, kaladi, hubi, tuba dipahamba dua puluh dua lapan hari, tida handak dipahamba, lima mas dandanya.</p>	S
<p>[30] Jika orang memaling bunga atawa sirih pinang dua lapan puluh hari kita perhamba jika tiada mahu diperhamba lima emas lima kupang akan dendannya.</p>	<p>Maling bunga sirih pinang urang atawa sasangnya, dua puluh dua lapan [h]a(17)ri dipahamba, tida handak dipahamba lima mas dandanya.</p>	T
<p>[26] Jika orang memaling padi sepuluh emas akan dendanya. [31] Jika orang memaling padi setahl sapaha akan dendanya.</p>	<p>Maling padi satahil sapaha dandanya.</p>	U
<p>[32] Jika orang memaling tuba berjung atawa hubi lima kupang akan dendanya jika tiada (15) berjung lima emas akan dendanya.</p>	<p>Maling hubi bajunjunan lima kupang, yang tida bajunjunan lima mas dandanya.</p>	V

[33] Jika orang memaling telur itik depati tumbuk tujuh tumbuk, lima tumbuk orang yang banyak, dua tumbuk, mukanya dihusap dengan tahi ayam, jika tiada ia hendak, sepuluh emas akan dendanya.	Mali[ng] telur hayam, itik perapati ditumbuk tujuh tumbuk lima tumbuk urang ma(18)nangahi, dua tumbuk tuhannya mukanya dihusap dengan tahi hayam tida tarisi sakian tengah tiga mas dandanya.	W
[34] Jika memaling jerat anjing pisau raut sehelai akan dendanya.	Maling isi jerat, anjing s[a]ikur ia piso raut sahalai, dandanya.	X
[35] lenga setepayan akan dendanya, jika tiada terhisi tengah tiga emas akan dendanya.	Maling pulut isi pulut, lenga satapayan dandanya, tida tarisi, tengah tiga (19) mas dandanya.	Y
[36] Jika orang memaling kain bebat (16) baju destar kita liat terupanya sepuluh emas akan dendanya.	Maling kain, babat baju distar pari rupanya, sapuluh mas dandanya.	Z
[37] Jika memaling besi bebajan lima emas akan dendanya.	Maling basi babajan lima mas dandanya.	AA
[38] Jika kersani lima emas akan dendanya.	Maling kuraysani lima mas,	AB
[39] Jika besi meléla baja tumpang setahil sepaha akan dendanya. Jika tiada terhisi dibunuh akan dendanya dua tahlil sepaha.	malila, baja tupang, sapuluh mas dandanya, tida tarisi dibunuh.	AC
	Urang maru(20)gul sidandanya.	AD
	Urang maragang dua tahlil sapaha, tida tarisi sakian dibunuh.	AE
[40] Jika orang memaling bubu hampangan, tuak separah, udang sedulang, piuku seekor, ambang seekor, jikalau tiada terisi sekaliannya (17) itu, sepuluh emas akan dendanya.	Maling hampangan tuak saparah udang sadulang biyuku s[a]ikur babi hutan s[a]ikurnya, tida tarisi sakian sapuluh mas dandanya.	AF
[41] Jika memaling takalak penjalannya hijuk manau atau rotan, lima emas akan dendanya, jika penjalannya akar sepuluh emas akan dendanya.	Maling takalak panyali(21)n hijuk, lima kupang, panyalin mano, rutan lima mas, panyalin akar sapuluh mas.	AG
[42] Jika memaling antilingan, lima emas akan dendanya.	Maling antilingan lima mas.	AH
[43] Jika memaling pukat jala tengkul segala pekarangan, sekaliannya itu lima emas akan dendanya.	Maling pukat jala, tengkul, pasap, telai, giterang, lima mas dandanya[.]	AI
[44] Jika memaling timah akan dendanya (18) liat terupanya akan dendanya sepuluh emas akan dendanya.		

<p>[45] Jika membakar dangau pekarangan atawa dangan peratun atawa diperusak, lima akan dendanya.</p>	<p>Mambakar dango, babinasa dangu paka(22)rangan urang, babinasa tal-taloy, panaloyan urang, hatap dinding lantai rango, lima mas dandanya.</p>	AJ
	<p>Punarapi jaka bahutang mas pirak riti rancung kangsa tambaga, si-lamanya batiga puhun[,] singgan sapaha naik mas manikal.</p>	AK
<p>[46] Jika berhutang beras padi jagung hanjalai, dua tahun ketiga jamba beruk, jika lebih dua (ta)hun ketiga yang galagalanya itu ganda.</p>	<p>Jaka bahutang beras padi, jawa, ja(23)gung, hanjalai, dua tahun katiga jamba beruk, labih dua tahun katiga hingganya manikal.</p>	AL
<p>[47] Jika orang menyelang perahu atawa hilang atawa pecah (19) tiada dipulangkannya bayar beli seharganya, jika tiada diselangnya perahu itu liat daripada akan dendanya, jika lewat daripada janjinya, tuak setempayan, ayam seekor pemulangannya.</p>	<p>Punarapi jaka urang mambawa parahu [u]rang, tida diselangnya, hilang pacah binasa, dua mas dandanya. Jaka ia diselang [pasang?], hilang ta ia pacah binasa saraga(24)nya bayir bali, jaka tida silihi sarupanya. Tida [...] yang [...] liwat dari janjang, tuak satapayan hayam s[a]ikur kapulangannya.</p>	AM
<p>[48] Sebermula barang yang diselang yang menyelang menyelang jika berbantah sebermula lagi biduk pengayuh galah jala kajang lantai pulangan, itu pun demikian juga harganya.</p>	<p>Biduk pangayuh galah, kajang lantay pulangan, itu puan sakian raknanya.</p>	AN
<p>[49] (20) Jika orang tuduh-menuduh tiada bersaksi dan tiada bertanda dan tiada bercina maka adu sabung oleh depati jika ia tiada mahu menyabung dialahkan oleh depati orang itu.</p>	<p>Punarapi jaka urang (25) tuduh-manuduh, tida saksinya, tida cina tandanya, adu sabung, barang tida handak sabung dialahkan.</p>	AO
<p>[50] Jika orang mabuk pening memaki mengamun membayar sepat.</p>	<p>Punarapi jaka urang mabuk pening salah langkah salah kata salah kakapan, mambayir sapat sicara purewa.</p>	AP
<p>[51] Jika orang bakarjakan anaknya kawin panggil depati dahulu beserta dengan orang banyak jika dipanggil kemudian depati itu karena depati (21) akan sepat raja dalam negeri membayar sepat kepada depati tuak dua ayam dua kain sehelai. Yang perolehannya segala menteri yang banyak kepada anak mudanya emas belahan lima emas perolehannya segala menteri dan pemangku yang di bawah depati.</p>	<p>Punarapi jaka urang ba(26)dusa sangkita hiram telihnya, belum ta suda peda d[ip]ati, dapatan ta ulih jajanang, kena danda samu [...] wan dua kali sapaha, sapaha ka dalam, sapaha peda jajanang lawan dipati.</p>	AQ
<p>[52] Kemudian daripada itu adapun hukum yang ditinggal Raden Temenggung di dalam surat undang-undang di dalam Sanggaran Agung kepada depati yang banyak jika tiada</p>		

<p>hendak (22) menurut hukum depati dendanya setahil sepaha liat terupanya.</p> <p>Jika ia menengahkan kawi sengketa barang suatu hukum depati, tiada ia hendak mendengar hukum, dialahkan oleh depati.</p> <p>[53] Jika orang memaling tikar atawa periuk kancah terupanya karena periuk dengan tikar akan perhiasan rumah akan dendanya lima emas.</p> <p>[54] Jika orang sumbang salah mengupas merajang memitas memegang karena ia itu larangan raja (23) dengan depati yang banyak bunuh karena orang itu ulat bumi seperti orang menyembah berhala. Adapun kepala yang mas yang sepaha di dalam undang-undang ingatkan oleh depati seperti di dalam undang-undang itu depati mangkubumi wa Allah.</p>		
	<p>Dipagat ulih manteri muda di luar hinggan tengah tiga (27) mas tida jajanang dipati barulih.</p>	AR
	<p>Jaka baralahan lima mas samas parulihan dipati.</p>	AS
	<p>Hinggan sapuluh mas ka datas batahlan, dua mas parulihan dipati.</p>	AT
	<p>Punarapi peda benua. Peda sahaya, sapuluh tengah tiga mas sipatannya, sapu(28)luh mas peda di[pa]ti tengah tiga mas peda urang punya anak.</p>	AU
	<p>Benua[.] Jaka ia bapungu[tka]n hanaknya, dipati dipanggil dahulu bakareja peda dipati, jaka dipati kudian ulih bakajakan hanak didusakan[.]</p> <p>Sakian tabunyi(29)nya atnya titah maharaja Daremmaseraya.</p> <p>Yatna-yatna sidang mahatmia saisi bumi Kurinci, silunju[r] Kurinci.</p> <p>Samasta likitang Kuja Ali dipati, di wasèban di bumi Palimbang, di hadappan peduka seri maharaja Dare(30)mmaseraya.</p> <p>Barang salah sili[h]nya, suasta ulih sidang mahatmia samapta.</p> <p>Peran[e]mia diwang siresa [A]malés-warang.</p> <p>“Aum”.</p> <p>Peran[e]mia siresa diwam, Terilukiadipati stutim, nana-setteru... (31) deretang waktu niteri satera-samuksayam. Peranemmia nama, tunduk manyambah, si-resa na[ma]</p>	AV

	<p>kapala, diwa nama diwata, teri nama surega madia peratala, dipati nama labih derripeda sakellian, nana nama banyak, deretang na(32)ma yang dikatakan, satera nama yang satera, samuksayam nama sarba sakellian.</p> <p>Ini saluka dipati.</p>	
--	--	--

Alih Bahasa TK 215

TK 215 ditulis dalam bahasa Melayu. Namun, setiap bahasa mengalami perubahan sepanjang masa, sehingga teks yang usianya sekitar 300 tahun tidak selalu dapat dimengerti oleh penutur bahasa Indonesia abad ke-21. Oleh sebab itu, perlu adanya terjemahan atau alih bahasa, meskipun kedua bahasa, Melayu dan Indonesia, pada dasarnya sama. Alih bahasa TK 215 dilakukan oleh Uli Kozok (Honolulu) dan Eric van Reijn (Auckland) dengan bantuan Waruna Mahdi (Berlin) dan Jan van der Putten (Hamburg).

Nama lain untuk naskah adalah manuskrip yang berasal dari bahasa Latin, *manuscriptum*. Kata ini merupakan gabungan dua kata, yaitu *manus* (tangan) dan *scriptum* (tulisan). Dikarenakan berupa tulisan tangan, maka tidak mengherankan jika ada beberapa kesalahan dalam teks.

TK 215 bukan tulisan tangan yang ditulis luar kepala oleh seorang juru tulis. Naskah ini merupakan salinan dari naskah TK 214, namun tidak diketahui apakah TK 215 disalin langsung dari TK 214 atau ada teks perantara yang kini sudah hilang. Jika memang disalin langsung, artinya bahwa pada akhir abad ke-17 atau awal abad ke-18 masih ada orang yang pandai membaca aksara Malayu pra-Islam. Hal itu juga berarti bahwa pada zaman itu mestinya masih ada lebih banyak naskah yang beraksara Malayu (Sumatera Kuno), karena sebuah masyarakat tidak melestarikan pengetahuan tentang sebuah aksara hanya untuk dapat membaca satu naskah saja. Artinya pada zaman itu naskah pra-Islam masih dianggap penting dan dihargai.

Penyalinan naskah merupakan perkara biasa dalam tradisi pernaskahan, namun masalah yang dihadapi oleh juru tulis ketika menyalin TK 214 bukanlah merupakan perkara biasa karena harus menyalin sebuah naskah yang, karena perubahan zaman, mengandung informasi yang tidak lagi berlaku, dan bahasanya pun terkesan kuno. Oleh sebab itu, juru tulis memodernkan bahasa dan isi naskahnya sesuai dengan keadaan bahasa dan sosial-budaya, termasuk agama, yang berlaku pada abad ke-18. Selain itu, juru tulis juga menambahkan pasal baru dan menghilangkan pasal yang dianggap tidak relevan lagi, sementara untuk pasal yang lain hanya mengubah bahasa, bukan isi.

Jika menemukan kesalahan (atau sesuatu yang dianggapnya salah!), maka juru tulis akan memperbaiki. Selain itu, juru tulis yang menyalin TK 214 tidak lagi mengerti semua kosa kata yang digunakan 400 tahun yang lalu saat TK 214 ditulis (sekitar 1370 M), ditambah lagi dengan kesalahan yang lazim terjadi pada penyalinan (salah salin, melompat baris dsb.), sehingga hasilnya adalah teks yang serba baru, yang kadangkala juga serba rancu. Dikarenakan TK 215 ditulis dalam bahasa Melayu abad ke-18 dan huruf Jawi (Arab Melayu) yang tidak selalu terbaca dengan jelas dan terdapat kesalahan penulisan, kesilapan dari sang penulis, serta terdapat sejumlah kata yang tidak terdapat di dalam kamus, sehingga perlu ditegaskan bahwa “alih bahasa” yang disajikan di sini bukan terjemahan biasa, tetapi terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia modern yang lebih

sering merupakan tafsiran teks asli agar dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca yang budiman.

Pasal 1: Kata pengantar ini sangat berbeda dengan kata pengantar Pasal A TK 214, tetapi keduanya menyebut: 1. bahwa undang-undang dikeluarkan oleh pihak Kerajaan Malayu, dan 2. ditetapkan untuk seluruh rakyat Tanah Kerinci. TK 214 dikeluarkan oleh Raja Dharmasraya (Sri Maharaja Dharmasraya) karena pada saat itu ibukota Malayu berada di Dharmasraya, dan ditulis oleh Depati Kuja Ali, sedangkan TK 215 dikeluarkan oleh seorang Pangeran, yaitu Sultan Jambi dan ditulis oleh Raden Temenggung yang menjadi wakil Sultan Jambi di Sanggaran Agung, Kec. Danau Kerinci, Kab. Kerinci.

Pasal A tidak menyebut Dharmasraya, tetapi nama ibukota Kerajaan Malayu ini disebut pada akhir TK 214 beserta dengan nama penulis, yaitu Depati Kuja Ali, juru tulis di Kerajaan Dharmasraya.

Teks Asli	Alih Bahasa
Bismillah al-arhan al-rahim. Ini surat titah Pangeran di dalam undang-undang kepada segala depati di dalam tanah Kerinci tatkala Raden Temenggung dititahkan duli Pangeran naik Kerinci menetapkan hamba rakyat duli Pangeran hina dahina. Maka datang ke Kerinci maka Raden Temenggung duduk di dalam Sanggaran Agung. Tatkala itulah Raden Temenggung menyuratkan undang-undang ini. Barang siapa tiada mengikut seperti kata surat yang di dalam undang-undang akan pakaian segala depati yang di tanah Kerinci ini. Inilah bunyinya di dalam undang-undang	Bismillah al-rahman al-rahim. Undang-undang ini titah Pangeran kepada segala depati di dalam tanah Kerinci tatkala Raden Temenggung dititahkan duli Pangeran naik (ke Tanah) Kerinci kepada semua hamba rakyat. Ketika datang ke Kerinci maka Raden Temenggung menetap di Sanggaran Agung. Tatkala itulah Raden Temenggung menyuratkan undang-undang ini. Barang siapa yang tidak menuruti kata surat yang di dalam undang-undang akan dihukum oleh segala depati yang ada di tanah Kerinci ini. Inilah bunyinya di dalam undang-undang.

Pasal 2 sepadan dengan Pasal B di dalam naskah TK 214 dan menyebut sekali lagi bahwa seluruh rakyat diharuskan menaati undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan, dan bahwa pelanggar akan didenda 2 ¼ tahlil yang setara 86 gram emas murni.

Teks Asli	Alih Bahasa
Jikalau tiada menurut hukum depati di dalam dendanya dua tahlil sepaha akan dendanya liat terupanya denda itu.	Jika orang tidak menuruti hukum depati akan dikenakan denda 2,25 tahlil.

Pasal 3–12 menyebut berbagai jenis pelanggaran, banyak di antaranya tindakan kekerasan. Pasal ini merupakan tambahan di TK 215 dan tidak terdapat di dalam TK 214. Sebagian peraturan yang disebut kurang dapat dimengerti.

Pasal 3 menetapkan hukuman bagi orang yang “berbantah mengamun memaki tiada dilawaninya oleh orang yang dipemaki itu”. Sesuai dengan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, arti *berbantah* adalah ‘bertengkar mulut; bercekcok’.

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika orang berbantah mengamun memaki tiada dilawaninya oleh orang yang dipemaki itu, hukumkan tengah tiga emas memeri kepada yang dipemaki itu, maka dendanya lima emas.	Jika orang bertengkar, memaki dan menghina, dan tidak dilawan oleh orang yang kena maki itu maka si pemaki harus membayar 2,5 mas, ditambah denda 5 mas.

Dalam Oendang-oendang Simboer Tjahaja (1939, 38) dari Sumatera Selatan terdapat pasal yang hampir sama: “Jika orang maki-maki sebutkan perkataan yang tidak pantas atau tingkah laku yang tidak patut, maka ia dihukum denda sampai 12 ringgit.”

Pasal 4–8 sulit dimengerti, tetapi isinya juga berkaitan dengan tindakan kekerasan.

Pasal 4 menyebutkan bahwa orang yang melukai orang lain harus membayar imbalan (pampas) setinggi 1,25 tahlil. Balas dibalas datang kepada membayar keras mungkin berarti bahwa kedua belah pihak sama agresif.

Teks Asli	Alih Bahasa
Jikalau balas dibalas datang kepada membayar keras sebelah menyebelah sama jahatnya jikalau sama seorang maka yang melukai memeri pampas liat terupanya luka itu didendanya setahil sepaha.	Jika (dua orang berkelahi ?) dengan beringas dan tiada yang mau kalah, dan bila ada di antara mereka yang melukai lawannya maka ia harus memberi pampas (=ganti rugi), dan dikenakan denda 1,25 tahlil.

Pasal 5–8 berkaitan dengan perkelahian yang sudah dileraikan orang, tetapi salah satunya tetap melawan penentangannya atau malahan melawan orang yang memisahkannya.

Hanya bagian pertama dari **Pasal 5** dapat dimengerti walaupun arti kata *pasumangar* tidak diketahui. Barangkali kata itu berasal dari akar kata *sangar* (dengan awalan *pa-* dan sisipan *-um*) yang berarti ‘mendatangkan bahaya’.

Teks Asli	Alih Bahasa
Jikalau sudah disapih maka ia mulai perbantahan atawa ia mendatang ke rumah maka yang empunya rumah tiada melawan maka membayari ia pesumangar kepada yang empunya rumah itu. Jika sedikit orang jika didatangi mengikut kepada yang sedikit jika sedikit orang yang mendatangi mengikut kepada yang segala kita itu hukumnya sepuluh emas kepada seorang adapun akan dendanya setahil sepaha walih kepada orang yang mendatangi itu.	Jika (orang yang berkelahi) sudah dipisah dan salah satu di antaranya mulai melawan atau mendatangi rumah (lawannya) sementara yang empunya rumah tidak melawan maka ia (pelanggar) harus membayar pesumangar kepada yang empunya rumah itu. [bagian berikut tidak jelas artinya]

Bagian kedua pasal ini tidak dapat dimengerti tetapi menyebut hukum (dalam konteks ini yang dimaksud dengan hukum barangkali ganti rugi kepada korban) sebanyak sepuluh emas, dan juga dikenakan denda 1,25 tahlil.

Pasal 6: Ganti rugi *bangun* atau *pampas* harus diberikan jika orang dibunuh atau dilukai. Kompensasi itu bernama *pampas* jika korban cedera, atau *bangun* jika korban mati. Dikarenakan pasal ini terselip antara dua pasal yang berkaitan dengan memisahkan orang yang bertikai, maka pasal ini pun kami anggap berkaitan dengan konteks yang serupa. Pasal ini tampaknya kurang lengkap sehingga terjemahan berikut hanya sekadar interpretasi kami:

Teks Asli	Alih Bahasa
Jikalau seorang luka seorang mati maka luka itu bangunnya akan pampas orang yang luka itu sekira-kira luka itu.	Jika (salah seorang dari pihak yang berkelahi) melukai atau membunuh lawannya, maka ia harus membayar pampas kalau (lawannya) luka, atau membayar bangun kalau (lawannya) mati. Pampas disesuaikan dengan parahnya luka itu.

Pasal 7: Sebagaimana pasal 5, pasal ini pun berkaitan dengan pertikaian antara orang yang sudah dipisah. Kalau ada di antara mereka mendatangi rumah lawannya dan dibunuh atau dilukai oleh yang empunya rumah itu maka pemilik rumah tidak perlu membayar ganti rugi, tetapi harus membayar denda.

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika tersapih mendatangi pula ke rumahnya atau memarang tanam-tanaman atau menyiar membakar rumahnya, maka dilawaninya oleh orang yang empunya jika mati yang mendatangi tiadalah terbangun jikalau (luka] tiada beroleh pampas: jikalau yang didatangi itu (mati] beroleh bangun jikalau luka beroleh pampas, adapun dendanya dua tahlil sepaha; jikalau tiada ia mati tiada ia luka hukuman separo yang dahulu itu.	Jika seorang sudah dipisah (dari lawannya), dan ia mendatangi pula rumahnya atau menebas tanamannya atau membakar rumahnya, dan ia mendapatkan perlawanan oleh pemilik rumah itu, dan kalau ia dibunuh atau dilukai (oleh yang empunya rumah), maka tuan rumah itu tidak perlu membayar bangun atau pampas. Adapun dendanya 2,25 tahlil. Kalau ia tidak mati tiada atau luka, dendanya hanya separuh.

Pasal 8 merupakan kelanjutan Pasal 5–7 dan menentukan bahwa ganti rugi dan denda harus dibayar jika juru pisah mereka cedera atau mati.

Teks Asli	Alih Bahasa
Jikalau orang disapih orang, luka yang menyapih itu, beroleh pampas, jika mati orang yang menyapih beroleh bangun, akan dendanya dua tahlil sepaha akan dendanya orang yang melukai.	Jika orang yang memisahkan dua pihak yang berkelahi terluka atau mati, maka pampas atau bangun harus dibayar ditambah dengan denda 2,25 tahlil.

Pasal 9: Yang dimaksud dengan *gerak janggal* tidak sepenuhnya jelas, tetapi dalam konteks ini tampaknya merujuk pada pelecehan seksual atau perbuatan bersanggama yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Kami menerjemahkannya dengan ‘berzinah’. Bandingkan juga dengan Pasal 54.

Teks Asli	Alih Bahasa
Jikalau orang berbantah dengan perempuan orang hukumnya sepuluh emas dendanya setahlil sepaha. Gerak janggal dengan perempuan orang bunuh oleh depati karena orang itu ulat bumi kepada Allah tiada diperlakukan.	Jika seorang bertengkar mulut dengan istri orang, maka ia didenda 1,25 tahlil. Jika seorang berzinah dengan istri orang maka ia akan dibunuh oleh depati karena ia ulat bumi kepada Allah.

Pasal 10 tidak sepenuhnya jelas dan oleh sebab itu maka terjemahan kami hanya sekadar interpretasi teks:

Teks Asli	Alih Bahasa
Jikalau orang berhutang maka digagahnya oleh orang yang empunya hutang tiada hendak membayar maka ia memori tahu kepada depatinya minta hukum kepada depatinya akan mengeluarkan harta orang itu; jikalau tiada ia menurut hukum depati, depati yang menarik sekira-kira banyak utangnya itu tahan oleh depati gadai emas depati itu, adapun sudah terbit emas itu kembalikan kepada orang empunya emas itu karena orang itu akan	Jika orang mempunyai utang, dan ia dianiaya oleh orang yang meminjamkannya uang karena ia tidak mau membayar utangnya maka orang yang dianiaya itu mesti melaporkannya ke Dipati dengan permintaan agar depati menyita harta benda pelanggar. Jika pelanggar tidak menuruti keputusan Dipati maka Dipati berhak mengambil harta yang kira-kira seharga dengan jumlah utang sebagai jaminan (gadai). Jika uang itu sudah dibayar, Dipati harus mengembalikan hartanya, dan pelanggar akan

dendanya dua tahlil sepaha orang itu melawan hutang.	didenda 2,25 tahlil karena perselisihan yang disebabkan oleh utang yang tidak dibayar (?).
--	--

Kami menerjemahkan *gagahi* dengan ‘aniaya’ sesuai dengan arti di KBBI, yaitu ‘menguasai dengan kekerasan; memaksa’. Dalam Undang-undang Malaka kata *menggagahi* juga digunakan dalam arti ‘melanggar (hak seseorang)’, dan ‘melangkahi’ (Liaw 1976, 878-893).

Pasal 11 menetapkan apabila seorang pelancong (musafir) menumpang di rumah orang dan ia kemalingan sementara tuan rumah tidak ikut kemalingan (hal mana mengisyaratkan bahwa kemalingan terjadi karena kelalaian tuan rumah, atau tuan rumah sendiri malingnya), dan rumah itu tidak menunjukkan tanda telah dibongkar maling maka tuan rumah didenda. Sementara kalau dua-duanya (tuan rumah dan tamunya) kemalingan, tuan rumah tidak didenda.

Teks Asli	Alih Bahasa
Jikalau orang dagang diam di rumah orang jika ia kemalingan tiada orang empunya rumah sama kemalingan dindingnya pun tiada terbuka, jikalau ada terbuka atau lantainya terbuka atawa hartanya ada sama hilang jikalau tiada kehilangan dendanya dua tahlil sepaha.	Jika seorang pengelana tinggal di rumah orang dan tamu itu kemalingan sementara tuan rumah tidak ikut kemalingan, dan tidak ada bukti bahwa rumah itu dibongkar entah dari dinding atau dari lantai. Kalau ada tanda kemalingan dengan membongkar dinding atau lantai, dan baik tuan rumah maupun tamunya kemalingan maka tidak dikenakan denda. Tetapi kalau tuan rumah tidak kemalingan maka ia harus membayar denda 2,25 tahlil.

Pasal 12 sangat sulit dimengerti tetapi peraturan mengenai hewan ternak yang merusak perladangan sangat umum dalam kitab undang-undang Melayu. Dalam beberapa undang-undang ditetapkan bahwa hewan ternak harus dikandangkan:

Kerbau, sapi dan kambing hendaklah malam hari dimasukkan dalam kandangnya, jika orang melanggar maka ia dihukum denda sampai 6 ringgit (Oendang-oendang Simboer Tjahaja 1939, hlm. 45).

Dalam pasal yang lain pada Undang-Undang Simburcahaya kuda pun harus dikandangkan untuk menghindari kerusakan.

Undang-undang Pahang menentukan apabila hewan merusak hasil ladang maka yang empunya hewan itu harus membayar ganti rugi. Pasal 60 Undang-Undang Johor menentukan bahwa ternak yang merusak tanaman pada malam hari boleh dibunuh (Sham; Salim 1995, 83), tetapi jika perusakan tersebut terjadi di siang hari tidak harus memberi ganti rugi. Alasannya karena yang empunya ternak harus mengandangkannya pada malam hari sementara yang mempunyai ladang berkewajiban untuk memagari tanahnya agar hewan tidak bisa masuk merusak tanamannya (Kempe dan Winstedt 1948, 18). Pasal 22.2 Undang-undang Malaka juga menegaskan kewajiban tuan tanah:

Adapun pagar huma itu, jikalau orang sudah memagar, maka orang lain itu tiada memagar, maka dimakan babi atau dimakan kerbau, mengganti padi orang itu, karena taksirnya tiada terpagar olehnya itu (Liaw 1976, 972–975).

Ketentuan yang hampir sama juga terdapat dalam Undang-undang Jambi:

Jika ladang berdampingan satu sama lain, dan pagar ladangmu sudah selesai dibangun maka ulurkan tangan membantu yang lain. Jika seekor kerbau masuk ke

ladangmu melalui ladang yang belum dipagari dan memakan padimu, maka kerbaunya tidak boleh ditikam. Jikalau ditikam, kamu wajib membayar seharga kerbau itu (Ophuijsen 1896, 209).

Teks asli dalam kalimat kedua berbunyi “Jikalau masuk kerbau daripada yang belum dikandang itu lalu kepada padi kamu dimakannya oleh kerbau itu tidak boleh kamu tikam.” Kita lihat di sini bahwa *dikandang* artinya sama dengan ‘dipagari’. Menurut Liaw Yock Fang (komunikasi pribadi 1 Desember 2007), dalam bahasa Melayu klasik *kandang* selain daripada ‘ruang yang diberi pagar atau batas dan sebagainya’ (KBBI) juga bisa bermakna ‘pagar’.

Untuk Pasal 12 kami mengusulkan terjemahan sebagai berikut:

Teks Asli	Alih Bahasa
Jikalau hukum orang berhuma atawa bersawah dalam negeri itu kandang seperti adat kandang kerbau itu jika tiada hendak mengandang padinya tiada berbeli jika ada kandangnya itu dimakannya padi itu oleh kerbau dibayar beli padi orang itu jika yang dimakannya padi orang itu kembali kepada orang yang empunya emas.	Petani yang mengerjakan ladang atau sawah ... pagar seperti adatnya kandang kerbau... jika petani tidak memagari ladang atau sawahnya, maka ia tidak berhak menerima ganti rugi... jika ladang atau sawah diberi pagar dan padinya dimakan oleh kerbau orang maka yang empunya padi berhak mendapatkan ganti rugi (dari pemilik kerbau)... kalau padi yang dimakan itu dimiliki oleh orang itu maka (padi itu ?) harus dikembalikan (diganti?) kepada yang mempunyai uang (?).

Bagian pertama **Pasal 13** sepadan dengan Pasal C TK 214 yang menetapkan bahwa orang wajib menghadapi rapat yang diadakan oleh depati. Kalau tidak hadir harus membayar denda 2,25 tahlil. Bagian kedua dari Pasal 3 kira-kira berarti ‘kalau ia melawan dengan senjata maka senjata itu diambil’. Bagian ini sepadan dengan Pasal E TK 214: *malawan mangunus keris* (jika ia melawan dengan menghunus keris), tetapi tampaknya bagian teks ini salah ditempatkan di sini karena tidak ada hubungan dengan kalimat sebelum atau sesudahnya.

Teks Asli	Alih Bahasa
Jikalau orang jika depatinya musyawarat jika tiada ia mau berhimpun dendanya setahlil sepaha; jika ia melawan mengunus senjatanya rampas alah segala depati dengan menterinya.	Jika orang tidak menghadiri musyawarat depati maka dendanya 1,25 tahlil; jika ia melawan dengan menggunakan senjata, maka senjata itu harus dirampas dan ia dikalahkan oleh segala depati dan menterinya.

Pasal 14 hanya menunjukkan sedikit persamaan dengan TK 214 karena di dalamnya terdapat kata *menyamun*, *maling*, *rampas*, dan *sanggabumi* yang juga terdapat pada Pasal E TK 214. Kami menduga bahwa penulis TK 215 tidak mengerti Pasal E, sehingga pasal ini sangat berbeda dengan pasal yang sama di TK 214. Oleh karena itu, penulis menciptakan peraturan baru yang kira-kira bermakna seperti berikut:

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika orang maling mencuri atawa menyamun himpulkan orang di dalam negeri dengan depati yang tujuh; jika tiada ia hendak mau dihukumkan oleh segala depati yang tujuh bunuh rampas oleh depati itulah orang sanggabumi.	Kalau ada maling atau perampok, maka masyarakat hendak rapat dengan depati yang Tujuh. Kalau ia menolak dihukum, maka ia harus dibunuh dan (hartanya) disita karena ia seorang sanggabumi.

Kata *sanggabumi* juga muncul – dan selalu bersama dengan kata *bunuh* – pada Pasal 17 TK 214 dan Pasal E dan I TK 214. Pada naskah TK 214 *sanggabumi* selalu digunakan sebagai kata kerja dengan akhiran *-kan*: *senggabumikan bunuh anaknya* (Par. E) dan *mamunuh senggabumikan ulih dipati barampat suku* (Pasal I). Pada TK 215 *sanggabumi* digunakan sebagai kata benda atau kata sifat:

Pasal 14 ... bunuh rampas oleh depati itulah orang sanggabumi.

Pasal 17 ... bunuh orang itu sanggabumi namanya.

Kata tersebut barangkali ada hubungan dengan kata *persangga* – satuan ukuran sepanjang 5,5 km yang juga berarti ‘batas (bumi)’. *Persangga bumi* juga digunakan di dalam *Hikayat Amir Hamzah* (Ahmad 1987) dan *Surat al-Anbiya*’ (Hamdan Hassan 1992). Apakah ada kaitan antara *persangga* dan *sanggabumi* tidak dapat dipastikan, tetapi barangkali arti “batas (bumi)” cocok di dalam konteks ini sebagai kiasan bahwa kejahatan yang dilakukan saking berat sehingga mencapai batas dan si pelanggar harus dibunuh.

Pasal 15: Arti perkataan *emas menikal* tidak begitu jelas. Biasanya emas adalah satuan ukuran berat, tetapi satuannya (misalnya ‘dua emas’) tidak ada sehingga barangkali emas di sini digunakan bukan dalam arti satuan, melainkan logam mulia emas. Yang dimaksud barangkali bahwa ia harus membayar kembali utangnya dua kali lipat (*menikal*).

Kata *menunggu* dalam bahasa Minangkabau berarti ‘meminta untuk dikembalikan’. Kami menduga bahwa itu pun artinya di sini. Hanya pada pasal ini terdapat kata *penghulu* (kepala adat atau kepala kampung). *Mengamun* berasal dari kata *hamun* yang didefinisikan KBBI sebagai berikut: ‘caci maki yang sangat kasar; sumpah serapah’.

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika menunggu managih orang berhutang tanyakan pada penghulunya dalam negeri itu; jika ia berbantah atau ia mengamun memaki orang itu yang menunggu ... dendanya setahil sepaha emas menikal.	Jika (seseorang) mau menagih utang, hendaknya ia bertanya kepada penghulu dulu. Kalau (orang yang punya utang) berbantah, bersumpah serapah kepada orang yang berpiutang ..., maka dendanya 1,25 tahlil, dan (utang harus dibayar kembali ?) dua kali lipat.

Pasal 16 sulit dimengerti karena terdapat sejumlah kata yang bermasalah. Pertama, terdapat kata yang ditulis b-r-n-t-h yang kami duga adalah kata ‘berantah’. Kemudian, terdapat *siang ciwi*. Terakhir, tulisan tidak begitu jelas dan barangkali dapat dibaca *juko* yang barangkali sama dengan bahasa Minangkabau *joga* (orang yang berkelakuan aneh, pejudi, maling, perampok), akan tetapi dalam konteks dengan kata *joga* maka *siang joga* tidak masuk akal. Kata *tandang* berarti ‘berjalan-jalan, bepergian, mengelana’, tetapi biasanya memiliki konotasi negatif (Wilkinson 1959, 1164). *Janggal budinya* juga bermasalah karena kedua kata biasanya tidak muncul berpasangan, tetapi terjemahan kami ‘tingkah laku yang aneh’ sesuai dengan konteksnya:

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika orang tandang atawa berantah orang siang juko pemaling datang ke negeri kita jika janggal budinya suruh ia kembali, jika ia tiada hendak kembali bunuh oleh depati.	Jika seorang pengelana atau seorang pendatang, pengacau atau pencuri datang ke negeri kita, kalau mereka berkelakuan tidak pantas maka kita suruh mereka pergi. Kalau mereka tidak mau pergi boleh dibunuh oleh depati.

Pasal 17–51: Pasal-pasal ini sangat mirip dengan TK 214, dan malahan sering begitu mirip sehingga boleh dikatakan merupakan salinan langsung, atau “terjemahan” harfiah dari bahasa Melayu abad ke-14 ke dalam bahasa Melayu abad ke-18. TK 214.

Pasal 17 sepadan dengan Pasal I pada TK 214. Pada Pasal I hanya tersirat bahwa orang yang masuk ke rumah atau halaman orang tanpa membawa suluh melakukannya pada malam hari. Pada TK 215 hal ini tersurat dengan *jika orang datang malam*.

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika orang datang malam tiada ia berseru atau tiada bersuluh bunuh orang itu sanggabumi namanya himpungkan orang dalam negeri sama dengan orang memitas memanggil dengan orang petanah bunuh oleh depati yang tujuh.	Jika orang datang pada malam hari tanpa berseru dan tidak membawa suluh, maka orang itu dapat dibunuh karena orang seperti itu sanggabumi namanya. Himpungkan orang di dalam negeri bersama dengan para pemilih tanah agar ia dibunuh oleh depati yang tujuh.

Terdapat dua kata yang artinya tidak jelas, yaitu *memitas* dan *petanah*. Barangkali yang dimaksud dengan *petanah* adalah pemilik tanah atau petani sementara *memitas* barangkali salah tulis untuk *memintas*. Namun *memintas* adalah kata kerja dan bukan kata sifat pelengkap orang (*orang memintas*). Lagipula, *memanggil* juga biasanya tidak diikuti dengan kata ‘dengan’. Kalimat ini baru masuk akal apabila kedua kata *memintas* dan *memanggil* dihilangkan: *Himpungkan orang dalam negeri sama dengan orang petanah, bunuh oleh depati yang tujuh*.

Apabila dibandingkan dengan Pasal I TK 214 maka penulis TK 215 membuat perubahan yang signifikan dengan menggantikan Dipati Barampat Suku dengan Depati yang Tujuh. Dalam hal ini perlu diingat bahwa TK 215 tidak ditulis di Kerinci, melainkan di Dharmasraya yang kini terletak di Provinsi Sumatera Barat dan yang dari dahulu kala memiliki hubungan erat dengan Ranah Minangkabau. Lembaga Barampat Suku memang sudah ada di daerah Minangkabau sejak abad ke-14 ketika Barampat Suku disebut dalam prasasti Pagaruyung VII (Casparis 1989, 924). Istilah Barampat Suku sangat terkenal dalam adat Minangkabau yang aslinya disebut dengan Nagari Barampat Suku, yaitu suatu wilayah yang berdasarkan adat istiadat lama yang terdiri dari empat suku (Bodi, Chaniago, Koto, dan Piliang).

TK 214 ditulis di Dharmasraya yang pada saat itu menjadi pusat Kerajaan Malayu setelah ibukotanya dipindahkan dari kota Jambi ke Dharmasraya. Pada saat itu Malayu menjadi salah satu kerajaan terbesar di Sumatera. Sementara Kerinci, walaupun dari segi penduduk lebih besar daripada Jambi atau Inderapura selalu mengakui kekuasaan Jambi atau Inderapura. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Kerinci secara *de jure* adalah daerah taklukan Malayu-Dharmasraya—namun *de facto* Kerinci boleh dikatakan menjadi negeri yang independen. Kami tidak mengetahui daerah-daerah mana selain Kerinci yang termasuk bawahan Dharmasraya, tetapi kemungkinan Minangkabau menjadi salah satu daerah yang berada di bawah pengaruh Dharmasraya. Dengan demikian, ada kemungkinan

bahwa naskah undang-undang yang serupa dengan TK 214 juga dikirim ke Minangkabau dan ke daerah bawahan yang lain sehingga terdapat kesalahan tentang Dipati Barampat Suku yang seharusnya dimasukkan ke dalam kitab undang-undang Minangkabau dan bukan Kerinci.

Yang dimaksud dengan Depati yang Tujuh adalah Depati Empat di Ateh ('di atas') dan Depati Tiga di Baruh ('di bawah'). Yang dimaksud dengan 'di atas' ialah dataran tinggi Kerinci dan yang dimaksud dengan 'di bawah' Kerinci rendah, yaitu permukiman yang ada di tepi Batang Merangin dan anak sungainya seperti Mesumai dan Sungai Manau dari kota Bangko ke hulu. Kerinci rendah ini meliputi sebagian Kabupaten Merangin. Selain di Minangkabau ada pula istilah Depati Empat yang merujuk ke dataran tinggi Kerinci. Dengan demikian ada interpretasi kedua, mengapa TK 215 menggantikan Dipati Barampat Suku menjadi Depati yang Tujuh. Yakni untuk mengikutsertakan wilayah Merangin.

Bagian pertama **Pasal 18** sepadan dengan Pasal J pada TK 214. Dalam TK 214 J terdapat tiga kalimat yang diganti dengan dua kalimat pada TK 215.

Selain pencurian kambing dan anjing, TK 214 juga menyebut pencurian babi. Dalam TK 214 denda yang dikenakan untuk pencurian *anjing basaja* (anjing biasa) 5 emas, sedangkan untuk *anjing mawu* (anjing terlatih) 10 emas.

Bagian kedua **Pasal 18** menyatakan kalau tidak ada bukti (*céna*) atau tanda bahwa terdakwa melakukan pencurian maka ia dapat dipaksa oleh Dipati untuk bersabung. Sabung seperti laga ayam atau pengujian yang lain di dahulu kala sering dilakukan untuk mengetahui apabila seorang terdakwa bersalah. Jika kalah dalam ujian tersebut, maka akan ditetapkan sebagai pelanggar. Pasal ini tambahan baru yang hanya meminjam beberapa unsur dari Pasal AO TK 214 seperti *tida cina tandanya*, dan *adu sabung*.

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika memaling kambing atawa memaling anjing besaja dendanya sepuluh emas harganya kembali kepada yang empunya; jika anjing raja atawa anjing depati dendanya setahil sepaha; jika tiada bercina atau tiada bertanda digagahnya adu sabung oleh depati akan dendanya dua tahlil sepaha akan dendanya.	Pencuri kambing atau anjing biasa didenda sepuluh emas, dan harus mengembalikan harga (anjing yang dicuri) kepada yang empunya anjing. Kalau anjing milik raja atau dipati dendanya 1,25 tahlil. Kalau tidak ada bukti atau tanda (bahwa terdakwa melakukan pencurian) maka ia dapat dipaksa oleh Dipati untuk bersabung dan harus membayar denda 2,25 tahlil.

Pasal 19–23 sepadan dengan Pasal K pada TK 214, tetapi sistem hukuman disederhanakan pada TK 215 (lihat tabel).

Tabel 3. Hukuman yang terdapat pada TK 214

	Pencurian seekor ayam	Kembali (TK214)	Denda (TK214)	Kembali (TK215)	Denda (TK215)
1	Budak	2x	tidak ada	2x	2½ mas
2	Rakyat biasa	3x	tidak ada		
3	Bangsawan (gutra)	5x	tidak ada		
4	Dipati & anak cucu Dipati	7x	tidak ada		

5	Raja	2x7x	tidak ada		
6	Rakyat biasa	2x	5 kupang	2x	5 mas
7	Bangsawan	tidak ada	2½ mas	–	–
8	Dipati & anak cucu Dipati	tidak ada	5 mas	2x	10 mas
9	Raja	tidak ada	10 mas	2x	1 tahlil

Hukuman pada TK 215 tampak jauh lebih berat, tetapi terdapat kemungkinan: 1. bahwa bobot satu mas dalam gram emas berubah, dan/atau 2. bahwa harga emas murni relatif lebih murah pada abad ke-18 dibandingkan dengan abad ke-14.

Pasal 19

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika memaling ayam sahaya orang tengah tiga emas akan denda ayam pulang menikal.	Jika (seorang) memaling ayam yang dimiliki seorang budak didenda 2½ mas. Untuk setiap ayam (yang dicuri) kembalikan dua.

Pasal 20

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika memaling ayam orang banyak lima emas akan dendanya ayam pulang menikal.	Jika (seorang) memaling ayam yang dimiliki seorang rakyat biasa didenda 5 mas. Untuk setiap ayam (yang dicuri) kembalikan dua.

Pasal 21

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika memaling ayam raja setahl sepuluh emas akan dendanya ayam pulang menikal.	Jika (seorang) memaling ayam yang dimiliki seorang raja didenda 1 tahlil dan 10 mas. Untuk setiap ayam (yang dicuri) kembalikan dua.

Pasal 22

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika ayam depati anak cucu depati denda sepuluh emas ayam pulang menikal.	“Jika (seorang) memaling ayam yang dimiliki seorang depati, anak depati, atau cucu depati didenda 10 mas. Untuk setiap ayam (yang dicuri) kembalikan dua.”

Pasal 23

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika memaling telur ayam dendanya sepuluh emas akan dendanya.	Jika (seorang) memaling telur ayam didenda 10 mas.

Pada **Pasal 24** hanya terdapat sedikit kesamaan dengan Pasal L pada TK 214. Keduanya mengandung kata kerja *makan* dan *minum*, namun selain itu isinya berbeda sama sekali. Terdapat satu kata pada Pasal 24 yang sulit dibaca; tidak jelas apakah mesti dibaca “luka

lari” atau “luka mati”. Tampaknya seolah-olah penulis hendak menulis *luka tiada berpampas*, tetapi lalu sadar bahwa frasa yang bermula dengan *luka* semestinya menyusul frasa *mati tiada terbangun*. Jika kata *luka* dihapus, maka kalimat ini masuk akal:

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika memanggil orang minum makan tiada ia memohon pulang jika ia luka mati tiada terbangun luka tiada berpampas; jika mahu hantar pulang ke rumahnya.	Jika seorang diundang minum (dan) makan, dan ia tidak minta izin untuk pulang. Jika dia mati tidak perlu membayar bangun, kalau luka tidak perlu membayar pampas. Kalau dia minta, antarakan dia pulang ke rumahnya.

Artinya tuan rumah tidak bertanggungjawab atas keselamatan tamunya jika tamu itu meninggalkan rumahnya tanpa minta izin. Peraturan serupa terdapat di Undang-undang Sembilan Puluh Sembilan dari Perak. Pasal 19 menyatakan bahwa tamu harus memberitahu tuan rumah setiap kali ia berniat meninggalkan rumahnya. Dalam hal ini tuan rumah bertanggungjawab atas keselamatan tamunya misalnya kalau tamu itu kemalingan, dilukai atau dibunuh (Sham dan Salim 1995, 157).

Pasal 25 sepadan dengan Pasal M:

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika orang memaling tuak di atas atawa bawah akan denda lima emas akan dendanya; jika haus minum serukan tujuh kali sebantah-bantah berseru.	Jika seseorang mencuri tuak di atas pohon atau di bawah pohon didenda lima emas. Jika ia haus dan meminum tuak itu maka dia harus berteriak sekeras-kerasnya tujuh kali.

Kalimat kedua pasal ini merupakan tambahan baru dengan maksud bahwa mengambil air nira hanya sekadar untuk melepas dahaga tidak termasuk pencurian asal orangnya berseru tujuh kali dengan suara keras untuk memberitahu kepada orang sekitarnya bahwa ia tidak berniat mencuri tuak itu, dan hanya meminumnya karena haus.

Pasal 26 sepadan dengan Pasal U pada TK 214. Lihat catatan di Pasal 31.

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika orang memaling padi sepuluh emas akan dendanya. [lihat juga Pasal 31]	Jika orang memaling padi, maka ia didenda sepuluh emas.

Pasal 27 tidak ada padanan pada TK 214.

Teks Asli	Alih Bahasa
Barang siapa pohon sangkat akan dendanya dua tahl sepaha.	Orang yang minta akan didenda 2,25 tahl.

Sayang apa yang diminta tidak dapat dibaca dengan jelas. Yang kami baca adalah *sangkat*, namun kata ini tidak ada di dalam kamus. Pasal ini tidak ada padanan pada TK 214.

Bagian pertama **Pasal 28** sepadan dengan kalimat pertama Pasal R, tetapi bagian kedua Pasal 28 berbeda sekali dengan Pasal R pada TK 214.

Bagian kedua pasal 28 bermula dengan kata penghubung *jika* yang mendahului klausa bersyarat, lalu diikuti dengan *maka* yang menyatakan akibatnya. Terjemahan dipersulit karena ketiga hal berikut: 1. *menebang* tidak memiliki obyek, 2. klausa *maka* tidak memiliki subyek, dan 3. tidak jelas apakah akibat pada klausa *maka* dapat dielakkan atau tidak. Jika tidak dapat dielakkan maka kita harus menerjemahkan *ambil* dengan ‘harus

ambil'. Jika kita asumsikan bahwa pencuri adalah subyek yang tersirat dalam klausa *maka* dan *tebu* adalah obyek dari *menebang*, dan bahwa akibat tidak dapat dielakkan, maka terjemahannya menjadi:

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika memaling tebu dipikul atau digalasnya atawa dijunjungnya lima kupang akan dendanya; jika tiada ia mahu menebang maka ambil daun tebu itu dua puluh helai suruh kapit kepadanya helakan oleh orang yang tujuh.	Jika (seorang) memaling tebu yang dipikul, digalas, atau dijunjung, maka ia didenda lima kupang. Jika ia (pencuri) tidak mau menebang (tebunya), maka (pencuri itu) harus mengambil dua puluh helai daun tebu.

Sisa pasal ini mengandung tiga kata yang tidak dapat dibaca dengan jelas. Yang pertama kata *suruh* (?) yang dalam Tambo Kerinci ditransliterasikan menjadi *sunsang*. Lalu kata yang kami baca *kapit* 'mengapit' dan *helakan* 'menarik, menyeret' juga tidak dapat dibaca dengan jelas, dan hanya akhir kalimat oleh orang yang tujuh dapat dimengerti. Selain kata *kapit*, kalimat ini tidak ada kesamaan dengan kalimat kedua Pasal R.

Tampaknya seakan-akan penulis TK 215 tidak sepenuhnya mengerti Pasal R di TK 214. Pada bagian tersebut dinyatakan bahwa orang dilarang mengambil tebu dalam jumlah yang relatif besar – sebanyak atau lebih daripada yang dapat dipikul, digalas, atau dijunjung, dan pelanggarnya akan didenda. Sementara memakan tebu di ladang, atau membawa pulang jumlah kecil yang tidak melebihi dari dua batang, tidak dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 29 sangat mirip dengan Pasal S.

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika orang memaling hubi birah kaladi di pohonnya empat puluh hari kita perhamba; jika tiada ia hendak kita perhamba lima emas akan dendanya.	Jika orang memaling ubi (ubi jalar), birah (sejenis talas), atau keladi di ladang, (maka pencuri itu) akan diperbudak selama empat puluh hari; jika tidak mau diperhamba akan didenda lima emas.

Pasal ini perlu dibaca bersamaan dengan Pasal 32 yang sepadan dengan Pasal V pada TK 214. TK 214 menyatakan dalam Pasal S bahwa maling birah, talas, ubi jalar, atau tuba akan diperbudak selama 28 hari, atau membayar denda 5 mas. Birah (*Alocasia indica*) adalah sejenis keladi besar sementara tuba (*Derris elliptica*) adalah tumbuhan yang akarnya beracun, dan yang digunakan sebagai racun ikan. Penulis TK 215 ternyata lupa memasukkan pencurian tuba di pasal ini. Sedangkan Pasal V menambahkan bahwa pencurian ubi jalar bersama dengan pohonnya (*bajunjungan*) dendanya hanya lima kupang.

Kami menerjemahkan *bajunjungan* 'berjunjung' dengan "di pohon". Junjung berarti membawa sesuatu di atas kepala. Penyangga atau sokongan untuk tanaman yang berjalar juga disebut junjung. Dengan demikian, arti berjunjung di sini 'tanaman rambat yang disokong' dan dalam konteks pasal ini "di pohon" atau "di ladang". Baik tuba dan ubi jalar adalah tanaman rambat.

Pada TK 215 kita dapat mengamati perubahan sebagai berikut: Pencurian tuba tidak disebut di Pasal 29 tetapi di Pasal 32. Pasal 29 menambahkan bahwa pencurian terjadi di pohonnya, dan hukumannya lebih berat. Pelanggar diperbudak selama 40 hari, tidak hanya selama 28 hari seperti di TK 214. Sedangkan dendanya, sebagai hukuman alternatif, tetap

5 emas (12 gram emas murni) pada TK 214 dan 215. Awalan *pa-* (*pahamba*) diganti dengan *per-* (*perhamba*).

Entah mengapa penulis TK 215 menambahkan ‘di pohon’ di Pasal 29, yang membuat Pasal 29 sama dengan Pasal 32 karena ‘di pohonnya’ dan ‘berjunjung’ memiliki makna yang sama.

Pasal 30 sepadan dengan Pasal T:

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika orang memaling bunga atawa sirih pinang dua lapan puluh hari kita perhamba jika tiada mahu diperhamba lima emas lima kupang akan dendannya.	Jika orang memaling bunga (pinang) atau sirih pinang akan diperbudak selama delapan puluh hari; jika tidak mau diperhamba, dendanya lima emas dan lima kupang.

Pelanggaran yang sama di Pasal S dan T juga dihukum dengan pelanggar diperbudak selama 28 hari, sedangkan di Pasal 30 hukumannya dua kali lipat daripada Pasal 29 (baik dalam jumlah hari si pelanggar diperbudak maupun denda yang dikenakan sebagai hukuman alternatif).

Pasal 31 sepadan dengan Pasal U:

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika orang memaling padi setahil sepaha akan dendanya.	Jika orang memaling padi, dendanya 1,25 tahlil.

Namun pelanggaran yang sama sudah disebut di Pasal 26 dengan menggunakan perkataan yang persis sama kecuali dendanya pada Pasal 26 hanya 10 mas!

Pencurian padi juga disebut pada Pasal 35 *Undang-Undang Sungai Ujung* (Negeri Sembilan) yang menambahkan agar pencuri mesti dibunuh kalau ia tidak membayar dendanya (Sham dan Salim 1995, 253).

Pasal 32 sepadan dengan Pasal V. Baru di sini pencurian tuba yang seharusnya masuk di Pasal 29 disebut:

Tampaknya seolah-olah kata *berjunjung* salah ditempatkan. Semestinya “Jika orang memaling tuba atawa hubi berjunjung”. Namun dalam hal ini artinya sama dengan Pasal 29 karena “berjunjung” dan “di pohon” sama artinya.

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika orang memaling tuba berjunjung atawa hubi lima kupang akan dendanya jika tiada berjunjung lima emas akan dendanya.	Jika orang memaling tuba atau ubi jalar bersama dengan tanamannya, dendanya lima kupang. Jika dicuri tanpa tanamannya dendanya lima emas.

Apa alasan terdapat perbedaan antara pencurian tuba dan ubi jalar “dengan tanamannya” dengan “tanpa tanamannya” dan mengapa dendanya “tanpa tanamannya” lebih tinggi?

Alasannya karena “dengan tanamannya” berarti ubi atau tuba itu masih di ladang, sedangkan “tanpa tanamannya” artinya ubi atau tuba itu sudah dipanen. Pantas jika yang terakhir dihukum lebih berat karena yang dicuri bukan hanya tanamannya tetapi juga waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk memanennya.

Pasal 33 yang sepadan dengan Pasal W pada TK 214, lebih jelas dalam TK 214: “Jika orang memaling telur ayam, (telur) itik, atau (telur) merpati akan dihukum dengan tujuh kali cambuk. Lima kali dicambuk oleh juru pisah, dua kali dicambuk oleh yang empunya (telur). Mukanya diusap dengan tahi ayam. Kalau ia tidak mau dihukum demikian, ia harus membayar denda 2,5 mas.”

Sementara di TK 215 pasal ini berbunyi:

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika orang memaling telur itik depati tumbuk tujuh tumbuk, lima tumbuk orang yang banyak, dua tumbuk, mukanya dihusap dengan tahi ayam, jika tiada ia hendak, sepuluh emas akan dendanya.	Jika orang memaling telur itik depati (akan dihukum dengan) tujuh kali cambuk. Lima kali dicambuk oleh orang banyak, dua kali dicambuk oleh yang empunya (telur). Mukanya diusap dengan tahi ayam. Kalau ia tidak mau dihukum demikian, ia harus membayar denda sepuluh mas.

Ternyata penulis TK 215 salah membaca atau salah menerjemahkan kata *perapati* (merpati) sehingga ia salah “perbaiki” teks menjadi *telur itik depati*. Penulis juga lupa membubuhkan awalan pasif *di-*: *Tumbuk tujuh tumbuk* seharusnya *ditumbuk tujuh tumbuk*. Lalu ia juga lupa memasukkan *tuhannya* (tuannya/pemilik) setelah *dua tumbuk*.

Hukumannya mukanya diusap dengan tahi ayam tetap sama dengan TK 214, hanya dendanya dinaikkan menjadi empat kali lipat (10 mas).

Pasal W pada TK 214 juga menyebut pencurian telur ayam yang pada TK 215 disinggung dalam Pasal 23.

Pasal 34 sepadan dengan Pasal X, tetapi penulis TK 215 menghilangkan kata *isi*, seolah-olah jerat sendiri dicuri, pada hal yang dimaksud di TK 214 ialah isi jeratnya.

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika memaling jerat anjing pisau raut sehelai akan dendanya.	Jika (orang) memaling jerat, maka dendanya (terdiri atas) anjing dan pisau raut.

Karena penulis TK 215 tidak memasukkan kata *seekor* sebelum *anjing* maka kalimat menjadi rancu karena bisa dibaca *jerat anjing!*

Pasal 35 sepadan dengan Pasal Y, tetapi pada TK 215 tampak seolah-olah kelanjutan dari Pasal 34 karena tidak menyebut pelanggarannya apa. Berdasarkan TK 214 kita tahu bahwa pelanggarannya adalah pencurian pulut dan isi pulut. Pulut adalah sejenis getah yang dipulaskan pada ranting kayu untuk menangkap burung. Isi pulut mestinya burung yang ditangkap dengan menggunakan pulut.

Namun, karena kesalahan yang terdapat pada TK 215 maka Pasal 34 dan 35 dijadikan satu pasal dengan arti yang serba beda dengan TK 214:

Teks Asli	Alih Bahasa
... lenga setepayan akan dendanya, jika tiada terhisi tengah tiga emas akan dendanya.	(Jika orang memaling ...), maka dendanya (terdiri atas) sebuah tempayan lenga (=wijen), atau ia didenda 2,5 emas.

Pasal 36 sepadan dengan Pasal Z. Penulis TK 215 salah membaca TK 214 *Maling kain, babat baju distar pari rupanya, sapuluh mas dendanya*. Ternyata *distar pari rupanya* (segala macam tutup kepala) tidak dimengerti oleh penulis TK 215. Tampaknya bahwa

pada akhir abad ke-17 kata *pari* (sekitar, keliling, bulat) tidak lagi dimengerti sehingga frasa itu diganti menjadi *liat terrupanya*. *Liat terrupanya* juga terdapat di Pasal 2, 4, 42, 45, 50 dan 52, biasanya dalam konteks dengan kata *denda*. *Liat* bisa jadi sepadan dengan ‘lihat’, dan *terrupanya* terdiri atas unsur *ter=rupa=nya* namun dalam hal ini awalan *ter-* sangat tidak biasa. Sepertinya frasa ini tidak seraf akan makna sehingga kami tidak menerjemahkannya:

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika orang memaling kain bebat baju destar kita liat terupanya sepuluh emas akan dendanya.	Jika orang memaling kain, bebat, baju, (atau) destar, dendanya sepuluh emas.

Pasal 37 mirip sekali dengan Pasal AA:

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika memaling besi bebajan lima emas akan dendanya.	Jika (orang) memaling besi baja, dendanya lima mas.

Kata keempat sulit dibaca dan kira-kira dapat dibaca *bebayah*. Namun dari Pasal AA TK 214 kita mengetahui bahwa yang dimaksud adalah kata *babajan* yang dibentuk dari akar kata *baja* ditambah dengan awalan *ba-* (yang kini menjadi *ber-*), dan akhiran *-an*. *Besi babajan* bisa dipastikan sama dengan besi baja. Besi adalah istilah yang umum, sedangkan baja adalah sejenis besi yang telah dikeraskan. Oleh sebab itu *besi bebajan* bisa bermakna baja saja. Namun ada pula kemungkinan kedua, yaitu bahwa yang dimaksud dengan *besi bebajan* adalah ‘besi dan baja’ atau ‘segala macam besi’.

Pasal 38 sepadan dengan Pasal AB dengan hanya menambahkan kata dendanya dan ejaan kuraysani diganti menjadi *kersani*. Besi karsani (demikian ejaan menurut KBBI) berasal dari daerah Khorasan di bagian barat Persia, dan di Nusantara dianggap sebagai besi bermutu prima atau malahan sebagai besi yang sakti.

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika kersani lima emas akan dendanya.	Jika (orang memaling besi) kersani dendanya lima emas.

Pasal 39 sepadan dengan Pasal AC:

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika besi meléla baja tumpang setahil sepaha akan dendanya. Jika tiada terhisi dibunuh akan dendanya dua tahl sepaha.	Jika (orang memaling) besi meléla (atau) baja tumpang, dendanya 2,25 tahl. Jika tidak membayar denda, dibunuh (dan/atau?) didenda 2,5 tahl.

Besi maléla adalah besi hitam yang tidak berpamor. Kami tidak berhasil menemukan istilah *besi tumpang* yang di TK 214 dieja *besi tupang*.

Tampaknya ketika menyalin pasal ini dari TK 214 penulis TK 215 membuat kesalahan besar. Pada TK 214 Pasal AC diikuti oleh Pasal AD dan AE. AD menetapkan hukuman untuk pemerkosaan (*marugul*) yang akan dihukum *sidandanya*, artinya dihukum setimpal sesuai beratnya perkara sementara Pasal AE menetapkan denda dua tahl untuk orang yang menyerang (*maragang*) orang lain. Kalau denda itu tidak dibayar maka pelanggar akan dibunuh.

Mungkin ketika menyalin Pasal AC penulis tidak memperhatikan pasal berikutnya dan menggabungkan AC dengan AE. Akibatnya, TK 215 menetapkan hukuman mati bagi pencurian besi yang seharusnya dimaksud untuk pemerkosaan.

Pasal 40 sepadan dengan Pasal AF:

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika orang memaling bubu hampangan, tuak separah, udang sedulang, piuku seekor, ambang seekor, jikalau tiada terisi sekaliannya itu, sepuluh emas akan dendanya.	Jika orang memaling bubu hampangan, (maka harus diganti dengan) tuak separah, udang sedulang, biuku seekor, (dan) ambang seekor, jikalau tidak terisi semuanya, sepuluh emas akan dendanya.

Pada TK 215 disebut *bubu hampangan* sementara pada TK 214 hanya tertera *hampangan*. Oleh sebab itu maka dapat disimpulkan bahwa *hampangan* adalah sejenis bubu.

Pada istilah *tuak separah* juga dapat disimpulkan bahwa *parah* adalah satuan ukuran isi. Air nira biasanya disadap dari pohon enau dengan menggunakan wadah yang terbuat dari seruas bambu. Barangkali wadah seperti itu yang dimasad dengan parah.

Dulang didefinisikan dalam KBBI sebagai “nampan yang biasanya berbibir pada tepinya dan berkaki, dibuat dari kayu.”

Pada pasal AF dalam TK 214 terdapat satu kata yang sulit terbaca, namun setelah dibandingkan dengan TK 215, kami yakin bahwa Poerbatjaraka yang mengalihaksarakan TK 214 untuk pertama kali dalam *Tambo Kerinci* (Voorhoeve 1941) dan membacanya benar sebagai *biyuku*. *Biuku* dalam KBBI didefinisikan sebagai berikut: “kura-kura yang sudut matanya bergaris kuning sehingga pandangan matanya tampak suram (tidak berseri-seri); Notochelys platynota.” *Biyuku* juga merupakan nama sebuah kampung di Kec. Betung, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dan juga merupakan nama sebuah sungai di provinsi yang sama.

Setelah *biuku*, TK 214 menyebut babi hutan yang pada TK 215 diganti menjadi *ambang*. Namun tidak ada hewan yang bernama seperti itu.

Pasal 41 sepadan dengan Pasal AG dengan susunan kalimat yang lebih sederhana:

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika memaling takalak penjalannya hijuk manau atau rotan, lima emas akan dendanya, jika penjalannya akar sepuluh emas akan dendanya.	Jika (orang) memaling (bubu) tengkalak yang terbuat dari ijuk, manau atau rotan, dendanya lima emas; kalau yang terbuat dari akar, dendanya sepuluh emas.

Pasal 42 sepadan dengan Pasal AH:

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika memaling antilingan, lima emas akan dendanya.	Jika (orang memaling jala) antilingan, dendanya 5 emas.

Pasal 43 sepadan dengan Pasal AI. Setelah kata *jala* terdapat kata yang awalnya dibaca *tagala*, namun kemungkinan besar yang dimaksud adalah *tangkal* – yang didefinisikan dalam KBBI sebagai “jermal besar bertangkai yang dapat ditahan di dasar air (sungai, laut) dan dapat pula diangkat ke permukaan air”. Daftar segala macam jala ikan pada Pasal AI

disingkat menjadi dua saja, yaitu *jala* dan *tagala*, sementara penangkap ikan yang lain dijadikan *segala pekarangan sekaliannya*.

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika memaling pukut jala tengkul segala pekarangan, sekaliannya itu lima emas akan dendanya.	Jika (orang) memaling pukut, jala, tangkul atau segala perlengkapan yang lain, dendanya 5 emas.

Pasal 44 adalah penambahan baru yang tidak terdapat pada TK 214. Tidak jelas mengapa pada pasal ini terdapat tiga kali “akan dendanya”.

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika memaling timah akan dendanya liat terupanya akan dendanya sepuluh emas akan dendanya.	Jika memaling timah dendanya sepuluh emas.

Pasal AK dalam TK 214, yang tidak ada pasal padanan di TK 215, menyebut utang dalam bentuk logam seperti emas, perak, tembaga, kuningan, dan kangsa. Walaupun tidak ada hubungan antara Pasal 44 dengan Pasal AK, keduanya berkaitan dengan logam.

Pasal 45 sepadan dengan Pasal AJ. Abdul Hamid, pengalih aksara Tambo Kerinci, hanya mengalihaksarakan sebagian dari kalimat ini karena memang sulit dibaca. Oleh sebab itu, terjemahan berikut barangkali tidak sepenuhnya akurat:

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika membakar dangau pekarangan atawa dangan peratun atawa diperusak, lima akan dendanya.	Jika (orang) membakar dangau pekarangan atau dangau peratun atau merusaknya, dendanya 5 (emas).

Sebuah gubuk kebun disebut *dangau*. *Dangau peratun* salah ditulis *dangan peratun*. Kata *peratun* tidak terdapat di dalam kamus.

Pasal 46 sepadan dengan Pasal AL. Kata *jawa* tidak disebut dalam Pasal 46, tetapi selain itu kedua pasal hampir sama – kecuali kedua kata terakhir di Pasal 46 *lagalagalannya* dan *gada*. Kata pertama masuk akal kalau dianggap *la* pada awal kata sebagai aksara tambahan yang tidak sengaja, atau sebagai salah tulis untuk *sa-*. Selain itu, penambahan huruf *n* sebelum akhiran *-nya* juga tidak perlu (tetapi sering terdapat di dalam naskah ini). Dengan demikian dibaca *segala-galanya*. Kata *gada* kemungkinan besar adalah *ganda* – padan kata untuk *manikal* pada Pasal AL. Dengan demikian teks ini dapat dibaca: *Jika berhutang beras padi jagung anjalai dua tahun ketiga jamba beruk jika lebih dua tahun ketiga yang gala-galanya itu ganda* yang berarti:

Teks Asli	Alih Bahasa
[46] Jika berhutang beras padi jagung hanjalai, dua tahun ketiga jamba beruk, jika lebih dua (ta)hun ketiga yang gala-galanya itu ganda.	Jika (orang) mempunyai utang (berupa) beras, padi, jagung, (atau) henjelai, maka hingga dua sampai tiga panen dapat dikembalikan seperti semula; (tetapi) jika (dikembalikan) setelahnya, maka segala utang (perlu dibayar kembali) dua kali lipat.

Pasal 47 sepadan dengan Pasal AM:

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika orang menyelang perahu atawa hilang atawa pecah tiada dipulangkannya bayar beli sehargaanya, jika tiada diselangnya perahu itu liat terupanya akan dendanya, jika lewat daripada janjinya, tuak setempayan, ayam seekor pemulangkannya.	Jika orang meminjam perahu dan (perahu itu) hilang atau pecah (dan) tidak dipulangkan (kepada pemiliknya) maka ia harus menggantinya dengan (perahu) yang sama harganya. Jika perahu diambil tanpa minta izin maka harus membayar denda. Jika lewat daripada janjinya (untuk mengganti perahu itu?), maka perlu diganti dengan tuak setempayan, dan ayam seekor.

Pemulangan yang digunakan di sini berarti pengembalian, pengganti atau ganti rugi. Pada Pasal AM digunakan imbuhan *ka-...-an*, namun pada Pasal 47 digunakan *peN-...-an*.

Pasal 48 sepadan dengan Pasal AN. Pasal AN berbunyi *Biduk pangayuh galah, kajang lantay pulangan, itu puan sakian raknanya* yang kira-kira berarti “Untuk sebuah biduk (sejenis perahu) (yang hilang), kembaliannya pengayuh, galah, (dan) tikar sesuai dengan harga (perahu yang hilang).” *Kajang* didefinisikan dalam KBBI sebagai “anyaman dari bambu (daun nipah, mengkuang, dan sebagainya) untuk atap (penutup) pedati dan sebagainya”.

Pasal ini disalin kembali dengan beberapa perubahan. Misalnya, pada TK 215 bukan biduk yang menjadi topik pasal tersebut, melainkan barang secara umum. Disebutkan pula bahwa yang dimaksud ‘barang yang dipinjam orang’.

Penulis TK 215 membuka pasal ini dengan *sebermula*, dan bagian kedua (anak kalimat) dibuka dengan *sebermula lagi*. Kedua frasa tidak terdapat pada Pasal AN, dan kurang masuk dalam konteks pasal ini sehingga tidak kami terjemahkan:

Teks Asli	Alih Bahasa
Sebermula barang yang diselang yang menyelang menyelang jika berbantah sebermula lagi biduk pengayuh galah jala kajang lantay pulangan, itu pun demikian juga harganya.	Barang yang dipinjam (orang) (dan yang kemudian hilang), tetapi yang meminjamnya membantah (bahwa barang itu hilang atas kelalaiannya) maka untuk mengganti barang yang hilang, perlu dikembalikan sebuah biduk, pengayuh, galah, jala, dan sebuah tikar sesuai dengan harga (barang yang dipinjam itu).

Pasal 49 sepadan erat dengan Pasal AO dengan beberapa perubahan kecil dan dengan keterangan tambahan bahwa adu sabung diadakan dan perkaranya diputuskan oleh depati. *Bertanda ... bercina* tampaknya sama dengan *tanda cema* ‘tanda bukti yang memberatkan’ di kamus bahasa Melayu (Wilkinson 1959, 1163). *Céma* dalam KBBI diartikan “1 tuduhan; 2 cemar”.

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika orang tuduh-menuduh tiada bersaksi dan tiada bertanda dan tiada bercina maka adu sabung oleh depati jika ia tiada mahu menyabung dialahkan oleh depati orang itu.	Jika orang saling tuduh-menuduh dengan tidak ada saksi atau bukti, maka depati mengadakan adu sabung. Jika (salah satu dari kedua pihak) menolak adu sabung tersebut maka ia dikalahkan (dinyatakan bersalah) oleh depati.

Pasal 50 merupakan versi ringkas daripada Pasal AP dengan menggantikan *salah langkah salah kata* dengan *mengamun*:

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika orang mabuk pening memaki mengamun membayar sepat.	Jika orang mabuk, memaki dan menghina orang, maka ia harus membayar sepat.

Wilkinson (1959) menjelaskan arti *hamun* sebagai berikut: “memaki seseorang bersama dengan keluarganya dengan menggunakan kata-kata yang paling kasar”. Arti *sapat* pada TK 214 atau *sepat* tidak diketahui artinya.

Bagian pertama **Pasal 51** mirip dengan Pasal AV: Dalam bahasa Melayu modern, kata kerja pada umumnya berarti ‘melakukan sebuah kegiatan untuk mencari nafkah’, tetapi secara tradisional, kata kerja juga berarti ‘mengadakan upacara atau berpesta’ sehingga *bekerjakan anaknya kawin* berarti ‘mengawinkan anaknya dengan mengadakan upacara pernikahan’. Pasal ini lebih mudah dimengerti jika susunan kalimat diubah sedikit:

Jika orang bakarjakan anaknya kawin panggil depati dahulu beserta dengan orang banyak; | jika dipanggil kemudian depati itu |membayar sepat kepada depati tuak dua ayam dua kain sehelai |karena depati akan sepat raja dalam negeri.

Arti kata *sepat* tetap tidak jelas. Dalam konteks *membayar sepat* timbul kesan bahwa *sepat* itu sejenis pembayaran, denda atau iuran yang harus dibayar karena terlambat memberitahu depati. Namun dalam konteks *depati akan sepat raja* seolah-olah *sepat* sama artinya dengan ‘wakil’.

Kalimat kedua Pasal 51 hanya sedikit berkaitan dengan Pasal AQ, dan AR–AU. Tampaknya topik pasal ini berkaitan dengan pajak yang dikenakan atas emas kawin. *Anak muda* yang disebut kemungkinan merujuk pada penganten perempuan yang keluarganya menerima *emas* (emas kawin) yang dikenakan pajak lima emas. Karena teks tidak begitu jelas maka terjemahan berikut ini hanya terjemahan sementara:

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika orang bakarjakan anaknya kawin panggil depati dahulu beserta dengan orang banyak jika dipanggil kemudian depati itu karena depati akan sepat raja dalam negeri membayar sepat kepada depati tuak dua ayam dua kain sehelai. Yang perolehannya segala menteri yang banyak kepada anak mudanya emas belahan lima emas perolehannya segala menteri dan pemangku yang di bawah depati.	Jika orang hendak mengawinkan anaknya, depati dan masyarakat perlu diberitahu terlebih dahulu; kalau depati diberitahu di kemudian hari (setelah perkawinan diadakan) (maka pihak yang mengadakan pesta perkawinan) harus membayar sepat kepada depati (berupa) dua (botol) tuak, dua ayam, dan sehelai kain karena depati adalah sepat raja di dalam negeri. Semua menteri beserta para pemangku di bawah depati memperoleh sebagian (?) emas kawin dari pihak pengantin perempuan, yaitu lima mas.

Tuak dua diterjemahkan sebagai ‘dua botol tuak’. Yang dimaksud bukan botol dalam arti sempit, tetapi dalam arti lebih luas, yaitu ‘sebuah wadah untuk menyimpan tuak’ yang kemungkinan terbuat dari bambu.

Pasal 52–55 merupakan penambahan baru yang tidak ada dalam TK 214.

Pada kalimat kedua **Pasal 52** hanya terdapat sedikit persamaan dengan Pasal AQ. Kedua pasal mengandung kata *sengketa*.

Teks Asli	Alih Bahasa
Kemudian daripada itu adapun hukum yang ditinggal Raden Temenggung di dalam surat undang-undang di dalam Sanggaran Agung	Kemudian apabila ada (orang) yang menolak mematuhi undang-undang yang ditulis oleh Raden Temenggung di Sanggaran Agung

kepada depati yang banyak jika tiada hendak menurut hukum depati dendanya setahil sepaha liat rupanya. Jika ia menengahkan kawi sengketa barang suatu hukum depati, tiada ia hendak mendengar hukum dialahkan oleh depati.	kepada para depati maka ia akan didenda 1,25 tahil. Jika ia terlibat di dalam sengketa yang menyangkut salah satu hukum depati, dan ia menolak menuruti hukum, maka ia dinyatakan kalah oleh depati.
---	---

Pasal ini seharusnya menjadi pasal penutup, tetapi, oleh alasan yang tidak diketahui, pasal ini diikuti oleh dua pasal lagi:

Pasal 53 berbunyi:

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika orang memaling tikar atawa periuk kancah terupanya karena periuk dengan tikar akan perhiasan rumah akan dendanya lima emas.	Jika orang memaling periuk, kualii, atau tikar yang digunakan sebagai perlengkapan rumah, dendanya lima emas.

Bagian pasal yang mudah dipahami adalah *Jika orang memaling tikar atawa periuk kancah ... akan dendanya lima emas*. Baik periuk maupun kancah adalah tempat untuk menanak nasi yang masing-masing mempunyai bentuk yang tersendiri. *Periuk kancah* diikuti oleh *terupanya*. Hanya di sini *terupanya* digunakan tanpa *liat*. Artinya tidak bessgitu jelas, namun ada dua kemungkinan: 1. artinya bisa ‘segala macam (periuk)’, atau 2. ‘rupanya’. Jadi *terupanya karena periuk dengan tikar akan perhiasan rumah* dapat diartikan ‘ternyata karena tikar dan periuk adalah perlengkapan rumah tangga’.

Pasal 54 sangat sulit untuk dipahami karena mengandung sejumlah kata yang artinya tidak jelas dalam konteks kalimatnya (*mengupas, merajang/merancang*) atau malah tidak diketahui (*memitas, memagang*). Kata *merajang* dialihaksarakan dalam Tambo Kerinci menjadi *merancang*. *Memitas* barangkali berarti *memintas* (dari akar kata *pintas*). Pasal ini berkaitan dengan sumbang yang berarti ‘melanggar adat atau kesopanan; bermukah; berzinah’.

Teks Asli	Alih Bahasa
Jika orang sumbang salah mengupas merajang memitas memagang karena ia itu larangan raja dengan depati yang banyak bunuh karena orang itu ulat bumi seperti orang menyembah berhala. Adapun kepala yang mas yang sepaha di dalam undang-undang ingatkan oleh depati seperti di dalam undang-undang itu depati mangkubumi wa Allah.	Jika orang melakukan pelecehan atau pelanggaran seksual, membuka baju (seseorang), karena hal itu dilarang oleh raja dan depati yang banyak. Pelanggar hendak dibunuh karena ia ulat bumi seperti orang yang menyembah berhala. Berkaitan dengan di dalam undang-undang ini, hendaknya dilaporkan kepada para depati karena depati adalah mangkubumi. Wa Allah!

3. KESIMPULAN

Naskah Tambo Kerinci 214 (TK 214) ditulis pada kulit kayu dengan aksara Sumatera Kuno yang berjudul *Nītisārasamuccaya*, yang merupakan Kitab undang-undang yang disusun pada abad ke-14 di Dharmasraya, Sumatera Barat. Kitab ini diperkirakan ditulis mungkin pada masa pemerintahan Adityawarman. Pada koleksi pusaka Tanjung Tanah terdapat kitab undang-undang kedua yaitu TK 215 yang ditulis dengan aksara Arab-Melayu di atas kertas, yang pada hakikatnya merupakan penafsiran ulang TK 214 abad ke-18. Terdapat beberapa perbedaan antara TIK 214 dan 215 yang diuraikan dengan jelas dalam pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. Samad. *Hikayat Amir Hamzah*. diselenggarakan oleh A. Samad Ahmad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran. 1987
- Casparis, J. G. de. (1989). “Peranan Adityawarman, putera Melayu di Asia Tenggara”. Ismail Hussein, Aziz Deraman, and Abdul Rahman al-Ahmadi (peny.) *Tamadun Melayu (3)*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia. hlm. 918–943.
- Hamdan Hassan (peny.). *Surat al-Anbiya'*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1992.
- Kempe, J.E. dan R.O. Winstedt. (1948). “A Malay Legal Digest”, *JMBRAS*, Vol. 21, Part 1.
- Kozok, Uli. *Kitab undang-undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu yang tertua*. Jakarta: Yayasan Naskah Nusantara/Yayasan Obor Indonesia. 2006.
- Kozok, Uli. *A 14th Century Malay Code of Laws: The Nītisārasamuccaya*. (with contributions by Thomas Hunter, Waruno Mahdi and John Miksic). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. 2015.
- Liaw, Yock Fang. *Undang-undang Melaka = The laws of Melaka*. Series: Bibliotheca Indonesica 13. The Hague: Martinus Nijhoff. 1976.
- Kozok, Uli. *Oendang-oendang Simboer Tjahaja: jaitoe oendang-oendang jang ditoeroet didalam hoeloean Negeri Palembang*. Palembang: Merde. 1939.
- Ophuijsen, C.A. van. “Uitgave der oendang-oendang Djambi. Eenige opmerkingen naar aanleiding van de door Prof. Mr. L. W. C. van den Berg bezorgde uitgave van de oendang-oendang Djambi”. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië*, Deel 46 (1896), 2de Afl.: 153–213.
- Sham, Abu Hassan, dan Mariyam Salim. *Sastera undang-undang*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1995.
- Voorhoeve, Petrus. 1941, *Tambo Kerintji*. Disalin dari Toelisan Djawa Koeno, Toelisan Rentjong dan Toelisan Melajoe jang Terdapat pada Tandoek Kerbau, Daoen Lontar, Boeloeh dan Kertas dan Koelit Kajoe, Poesaka Simpanan Orang Kerintji. P. Voorhoeve, dengan pertolongan R.Ng. Dr. Poerbatjaraka, toean H. Veldkamp, controleur B.B., njonja M.C.J. Voorhoeve, Bernelot Moens, goeroe A. Hamid., [diktetik ulang oleh C.W. Watson].
- Wilkinson, R. J. *A Malay-English dictionary*. London: Macmillan. 1959.